



**P U T U S A N**

**Nomor :40/Pdt.G/2015/PN.Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

**1. MELKHIOR JUDIWAN, SH. MH.**

**2. BENEDIKTUS DUKA, SH.**

Advokat/Pengacara, kecuali Penerima Kuasa Nomor 2 (dua) adalah sebagai Advokat/ Pengacara magang Keduanya berkantor di Jln.Belatuan,RT/RW, 032/013, Liliba - Kota Kupang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2015 yang telah di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah register No: 64/PDT.SK/VI/2015/PN.OLM., Tanggal 01 Juni 2015 guna bertindak untuk dan atas nama : -----

1. **BALTASAR JUNUS AMTARAN**: Tempat tanggal lahir Baumata, 6 Nopember 1963, Umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. W. J. Lamentik, RT. 23/RW. 05, Oebufu, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ; -----
2. **YOHANIS CRISTH CMAS AMTARAN**: Tempat tanggal lahir Baumata, 2 Januari 1966, Umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Baumata, RT. 002/RW. 001, Ds. Baumata, Kec. Taebenu, Kab. Kupang yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ; -----  
Atau juga dapat disebut **PARA PENGUGAT** ; -----

**MELAWAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 40/Pdt. G/2015/PN.Olm  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

1. **OSIAS BOTA**: Umur  $\pm$  66 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 02/RW. 01, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----  
Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT I**.-----
2. **BASTIAN BOTA** : Umur  $\pm$  60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 08/RW. 04, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----  
Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**.-----
3. **ARKILAUS NENOSABAN**: Umur  $\pm$  51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 01/RW. 01, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----  
Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT III**.-----
4. **YOHANIS TAKAEB**: Umur  $\pm$  67 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 10/RW. 05, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----  
Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT IV**.-----
5. **LASAR TAPEN**: Umur  $\pm$  55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 04/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----  
Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT V**.-----
6. **ABRAHAM NESI**: Umur  $\pm$  64 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 01/RW. 01, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----  
Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT VI**.-----



7. **MARKUS HOINBALA**: Umur  $\pm$  66 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 04/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT VII**.-----

8. **THOBIAS JABI**: Umur  $\pm$  52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 03/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT VIII**.-----

9. **ADOLOF NENOSABAN**: Umur  $\pm$  50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 02/RW. 01, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT IX**.-----

10. **NIMBROT JABI**: Umur  $\pm$  49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 03/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT X**.-----

11. **BALTASAR KASE**: Umur  $\pm$  58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 07/RW. 04, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XI**.-----

12. **ALPINUS KASE**: Umur  $\pm$  30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 01/RW. 01, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XII**.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 40/Pdt. G/2015/PN.Olm  
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

13. **DANIEL KASE**: Umur  $\pm$  28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 01/RW. 01, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XIII**.-----

14. **IMANUEL MAU**: Umur  $\pm$  48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 03/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XIV**.-----

15. **HENDRIK MAU**: Umur  $\pm$  53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 04/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XV**.-----

16. **SOLEMAN MAU**: Umur  $\pm$  58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 04/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XVI**.-----

17. **ALEXI MAU**: Umur  $\pm$  29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 04/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XVII**.-----

18. **REHABEAM NESI**: Umur  $\pm$  40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Taloitan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XVIII**.-----



19. **YOSEP MANIL**: Umur  $\pm$  40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 02/RW. 01, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XIX**.-----

20. **SAMUEL SAKETU**: Umur  $\pm$  56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 03/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XX**.-----

21. **YANDES SAKETU**: Umur  $\pm$  34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 03/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XXI**.-----

22. **YUNUS HITUSALO**: Umur  $\pm$  50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 01/RW. 01, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XXII**.-----

23. **MARTINUS JABI**: Umur  $\pm$  42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 03/RW. 02, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XXIII**.-----

24. **NEHEMIA NENOSABAN**: Umur  $\pm$  55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Taloitan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.-----

Yang selanjutnya disebut: **TERGUGAT XXIV**.-----



Atau juga dapat disebut: **PARA TERGUGAT**.-----

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **CORNELIS SJAH, SH.**

Advokat / Pengacara yang berkantor di Jln. Bantaeng Tahun Lorong

Emas, Gang II No. 2, RT.024, RW. 07, Kel. Airmona, Kec. Kota Raja

Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur ; -----

**PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak  
berperkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak  
yang berperkara di persidangan ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10  
Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi  
pada tanggal 10 Juni 2015 dengan Register Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Olm  
telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Orang Tua (Ayah) Penggugat I dan II Bapak "**OTNIEL  
AMTARAN**", (Alm), semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah  
sawah (sawah tada hujan), seluas **+25.383m2** atau **2,5hektar** lebih,  
yang terletak di Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang,  
sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 96, yang diterbitkan oleh Kepala  
Kantor BPN Kabupaten Kupang, tanggal 4 Pebruari 1997, dan surat  
ukur No: 339 tahun 1997, atas nama Bapak "**OTNIEL AMTARAN**"  
(Alm), (Bukti: P. 1.), yang kemudian terus di wariskan kepada Para  
Penggugat sebagai Ahli Warisnya yang syah, dengan batas-batas  
sebagai berikut:-----

❖ Utara : Dengan tanah milik Lasboi dan bendungan.-----





- ❖ Timur : Dahulu dengan tanah milik Keluarga Manil-sekarang dengan tanah milik Lasboi dan Knutu.-----
- ❖ Selatan : Dengan tanah milik Keluarga Jabi Amtaran.-----
- ❖ Barat : Dahulu dengan tanah milik Keluarga Taopan, sekarang dengan Lasboi.-----

1. Bahwa pada tahun 1974 Para Tergugat, yang diwakili oleh Tergugat I saudara **"OSIAS BOTA"** datang meminta pada Orang Tua Penggugat Bapak **"OTNIEL AMTARAN"** (Alm), di Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, agar tanah sengketa dapat dijaga dan digarap oleh mereka (Para Tergugat itu); Permintaan Para Tergugat tersebut dilayani dan disetujui oleh Orang Tua Penggugat Bapak **"OTNIEL AMTARAN"** (Alm); Maka sejak saat itu sampai sekarang, tanah sengketa *a quo* masih tetap dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat ; -----

2. Bahwa setelah Ayah Penggugat Bapak **"OTNIEL AMTARAN"** (Alm) meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2002, kedua Penggugat bersama Ibu kandung mereka, Mama **"BERTHA AMTARAN AMNAHAS"** (Almh), pergi bertemu Para Tergugat yang menggarap tanah sengketa milik Penggugat itu, dengan membawa sertifikat tanah sengketa dan berkumpul bersama Para Tergugat, guna membicarakan beberapa hal penting terkait prosedur penggarapan tanah sengketa, dengan menyepakati secara lisan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Sertifikat Hak Milik, No. 96 Tahun 1997, atas nama Ayah Penggugat Bapak **"OTNIEL AMTARAN"** (Alm), tetap dipegang oleh Para Tergugat. -----
- b. Para Tergugat yang menggarap tanah sengketa bersedia membayar pajak tanah sengketa.-----
- c. Para Tergugat bersedia mengosongkan tanah sengketa, jika se-sewaktu tanah sengketa dibutuhkan oleh Penggugat, atau



jika mau digarap oleh Penggugat sendiri sebagai Ahli Waris dari Bapak **"OTNIEL AMTARAN"** (Alm), maka Para Penggarap (Para Tergugat) yang menggarap tanah sengketa, segera mengosongkan lokasi/kebun sawah (tanah sengketa) tersebut dengan tanpa syarat, untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai Ahli Waris yang syah dan yang lebih berhak atas lokasi kebun sawah tersebut.-----

d. Saudara **"OSIAS BOTA"** (Tergugat I) sebagai Koordinator Para Penggarap tanah sengketa (Para Tergugat) sedapat mungkin harus dapat mengatur proses per-untukan lahan dan sekaligus mengatur proses penggarapan kepada Para Anggotanya (Para Tergugat lain) secara adil, arif, dan bijaksana.-----

e. Para Penggarap (Para Tergugat) dilarang menjual lahan garapan (tanah sengketa), baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa se-ijin Ahli Waris Bapak **"OTNIEL AMTARAN"** (Alm), (Penggugat); Selain itu, juga disepakati pula bahwa Para Penggarap (Para Tergugat) juga tidak boleh menelantarkan lahan garapan, baik sebagian maupun seluruhnya; Sebab jika terlantar, maka akan diserahkan kepada pihak lain oleh Penggugat.-----

f. Selain itu, juga disepakati pula bahwa setelah panen, apa pun jenis panennya, apakah padi, jagung, umbi-umbian, pisang, atau apa pun jenis tanaman lainnya, harus memberikan sedikit kepada Ibu/Mama **"BERTHA AMTARAN AMNAHAS"** (Almh), atau kepada Penggugat sebagai Pemilik lahan, namun kesepakatan itu berharap sia-sia, karena sejak saat itu sampai sekarang, hal tersebut tidak Pernah terrealisasi oleh Para Tergugat sebagai Penggarap; Malah yang terjadi, adalah justeru berupaya melakukan untuk memiliki





tanah sengketa tersebut, dengan cara mencoba mau mensertifikatkan tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut.-----

3. Bahwa pada Bulan Maret 2011 Para Tergugat, dibawah komando Tergugat I dan III saudara **"OSIAS BOTA**, dan **"ARKILAUS NENOSABAN"** yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Bone, melakukan penggalian selokan air (waduk kecil) ditengah-tengah tanah sengketa tanpa se-ijin Penggugat; Yang kemudian tanggal 14 April 2011 Penggugat mengirim surat keberatan kepada saudara **"ARKILAUS NENOSABAN"** yang hingga saat ini keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh saudara **"ARKILAUS"** (Bukti: P. 2.); Yang kemudian ternyata Para Tergugat dibawah komando kedua Tergugat tersebut, berupaya ingin memiliki tanah sengketa milik Penggugat itu, melakukan kaplingan-kaplingan terhadap tanah sengketa dan mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah sengketa *a quo*, ke Kantor BPN Kabupaten Kupang; Lagi-lagi upaya tersebut diketahui dan kemudian digagalkan oleh Penggugat, dengan mengajukan surat pembatalan penerbitan sertifikat terhadap tanah sengketa tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Kupang, tanggal 27 April 2015, (Bukti P. 3.).-----

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan peng-klaiman atau merebut tanah sengketa milik Penggugat dengan cara-cara sebagaimana tersebut pada butir: 4 (empat) diatas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak, yang sangat merugikan Penggugat; Atas dasar itulah, maka kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan bahwa tindakan peng-klaiman atau perebutan tanah sengketa milik Penggugat oleh Para Tergugat ini,



adalah tidak benar dan tidak syah. Oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.-----

5. Bahwa berkali – kali Penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun gagal, karena Para Tergugat berkeras ingin tetap menguasai dan memiliki tanah sengketa milik Penggugat ini; Pada hal penguasaan tanah sengketa ini oleh Para Tergugat, adalah nyata-nyata tidak punya dasar hukum, sehingga praktis bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang-benderaglah bagi kita semua bahwa tanah sengketa ini adalah benar-benar merupakan tanah milik Penggugat dan atas dasar itu pulalah maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan/atau tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat; Selain itu, Penggugat juga mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan tanah sengketa, untuk kemudian diserahkannya secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, setelah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi berkekuatan hukum tetap (*incraag*).-----



7. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut pada butir 7 (tujuh) tersebut diatas, maka semua alat bukti hak atau dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat, baik dalam bentuk sertifikat maupun dokumen-dokumen lainnya atas tanah sengketa tersebut, baik yang diterbitkan oleh Institusi teknis (BPN), maupun oleh pihak ketiga lainnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan bahwa seluruh dokumen kepemilikan hak atas tanah tersebut haruslah dinyatakan tidak benar, tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada; Dan menghukum serta memerintahkan kepada pihak-pihak tersebut agar senantiasa tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incraag*).-----
8. Bahwa mengantisipasi tindakan yang tidak di inginkan oleh Penggugat dan/atau melakukan tindakan melanggar hukum, yaitu adanya dugaan para Tergugat melakukan penjualan, mengalihkan dan/atau menggadaikan tanah sengketa milik Penggugat ini kepada pihak lain, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatooir Besslaag*) terhadap tanah sengketa milik Penggugat tersebut.-----
9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini sudah sangat kuat dan memiliki bukti-bukti yang sangat akurat, dan kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak untuk kembali menguasai dan mengerjakan sawah diatas tanah sengketa tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan dapat menjalankan putusan ini terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun para Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*) dan/atau upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali selain itu, juga sangatlah patut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.-----

Berdasarkan uraian kronologis yang sangat cermat dan teliti sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut: -----

**A. PRIMAIR:**-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapny.-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang syah dari Bapak "**OTNIEL AMTARAN**" (Alm), yang adalah juga sekaligus sebagai Pemilik yang syah atas tanah sengketa (tanah sawah tadah hujan) seluas  $\pm$  25.383 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas, sebagai berikut: -----
  - ❖ Utara : Dengan tanah milik Lasboi dan bendungan.-----
  - ❖ Timur : Dahulu dengan tanah milik Keluarga Manil-sekarang dengan tanah milik Lasboi dan Knutu.-----
  - ❖ Selatan : Dengan tanah milik Keluarga Jabi Amtaran.-----
  - ❖ Barat : Dahulu dengan tanah milik Keluarga Taopan, sekarang dengan Lasboi.-----
3. Menyatakan hukum bahwapenguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat, karena pada awalnya Para Tergugat menguasai tanah sengketa



tersebut adalah hanya sekedar untuk menjaga dan menggarap yang bersifat sementara, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan pula bahwa penguasaan dan rencana untuk memiliki tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak syah, sehingga oleh karenanya haruslah segera di kosongkan secara sukarela dengan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian, setelah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi berkekuatan hukum tetap (*incraag*).-----

4. Menyatakan hukum bahwa jika telah terjadi transaksi jual beli tanah sengketa antara Para Tergugat dengan pihak ketiga lainnya, itu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada.-----

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela dengan tanpa syarat, dan jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian.-----

6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan(*conservatoirbesslaag*)yang diletakkan atas tanah sengketa adalah syah dan berharga.-----

7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun Para Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*) dan/atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----



**B. SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para pihak yang berperkara telah datang di persidangan yaitu para Penggugat hadir Kuasanya MELKHIOR JUDIWAN, SH. MH. dan BENEDIKTUS DUKA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2015, dan Tergugat I s/d Tergugat XXIV hadir Kuasanya CORNELIS SJAH, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilakukan, antara para Penggugat dengan para Tergugat, tidak berhasil / gagal mendapatkan kesepakatan sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 08 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator ;-

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan dan Kuasa para Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perbaikan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat I s/d Tergugat XXIV telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2015 dengan dalil sebagai berikut : -----

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah para Tergugat mempelajari dengan cermat gugatan para Penggugat (Baltasar Junus Amtaran) tertanggal 10 Juni 2015 yang pada butir satu gugatan para Penggugat menyatakan bahwa orang tua (ayah) Penggugat I dan II Bapak Otniel Amtaran (Alm) semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah sawah (sawah





tadah hujan) seluas kurang lebih 25.383 m2 atau 2.5 hektar lebih yang terletak di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang sesuai Sertifikat Hak Milik No 96 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang tertanggal 4 Pebruari 1997 dan Surat Ukur No. 339 tahun 1997, atas nama Bapak Otniel Amtaran (Alm) bukti P.1 yang kemudian terus diwariskan kepada para Penggugat sebagai ahli warisnya yang syah dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara dengan tanah milik Lasboi dan Bendungan. -----
- Timur Dahulu dengan tanah milik keluarga Manil sekarang dengan tanah milik keluarga Lasboi dan Knutu. -----
- Selatan dengan tanah milik keluarga Jabi dan Amtaran. -----
- Barat dahulu dengan tanah milik keluarga Taopan sekarang dengan Lasboi. -----

2. Bahwa tanah sengketa dengan batas-batasnya dengan jelas disebutkan pada butir 1 (satu) diatas adalah tidak jelas atau kabur karena para Penggugat hanya menyebutkan tanah sengketa di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang tetapi tidak sebutkan dengan jelas letak tanah sengketa di Desa Bone ditempat nama apa nama lokasi tanah sengketa terletak di RT dan RW berapa Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang karena luas keseluruhan Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang dengan luas seluruhnya 2670 Hektare (HA) dengan batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan Desa Taloitan dan Kelurahan Oenesu
- Selatan berbatas dengan Desa Tasikona.-----
- Timur berbatas dengan Desa Usapi Sonbai.-----
- Barat berbatas dengan Desa Sumlili.-----



sehingga dengan demikian maka telah jelas bahwa letak lokasi dari tanah sengketa, yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya butir satu tidak jelas atau kabur, sehingga para Tergugat tidak mengetahui dimana letak lokasi tanah sengketa tersebut. -----

3. Bahwa oleh karena para Penggugat sebutkan tanah sengketa di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat butir satu sedangkan para Tergugat memiliki beberapa bidang tanah sawah di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang tatapi batas-batas dari tanah sawah milik para Tergugat tidak ada yang berbatas sesuai dengan nama - nama yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya butir satu oleh karena itu gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur. -----
4. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak nama tanah sawah sengketa ditempat namanya apa dan tidak menyebutkan dengan jelas tanah sengketa terletak di RT dan RW atau Dusun berapa Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang karena di Desa Bone para Tergugat mempunyai beberapa bidang tanah sawah tetapi tidak ada tanah sawah milik para Tergugat yang berbatas dengan nama-nama yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya butir satu sehingga para Tergugat tidak tahu tanah sawah para Tergugat yang mana??adalah milik ayah para Penggugat Otniel Amtaran (Alm) yang para Pengguga mengklaim bahwa tanah milik Otniel Amtaran (Alm) yang diwariskan kepada para Penggugat yang menjadi sengketa. Yang dikuasai oleh para Tergugat. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sawah sengketa ditempat yang nama apa dan di RT dan RW atau Dusun berapa Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang maka gugatan para Penggugat semacam ini harus dinyatakan kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima hal ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI. No. No. 1149 K/ Sip/1975, tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan letak dan batas- batas dari tanah sengketa suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah yang disengketakan. Jika tidak maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan uraian –uraian hukum dan penjelasan - penjelasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). -----

B. **JAWABAN PARATERGUGAT TERHADAP POKOK PERKARA**

Jawaban para Tergugat terhadap gugatan para Penggugat Baltasar Junus Amtaran Dkk tertanggal 10 Juni 2015 sebagai berikut: -----

Bahwa dengan ini para Tergugat mohon agar apa yang disampaikan didalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini : -----

1. Bahwa gugatan para Penggugat butir 1 ( satu) adalah tidak benar oleh karena di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang para Tergugat memiliki beberapa bidang tanah sawah tetapi tidak ada yang berbatas dengan nama-nama yang



disebutkan dalam gugatan para Penggugat butir satu sepeti yang termuat didalam gugatan para Penggugat butir satu para Penggugat menyebutkan batas Utara berbatas dengan tanah milik Lasboi dan Bendungan. Sedangkan di Desa Bone para Tergugat tidak mengenal orang yang bernama Lasboi memiliki tanah yang berbatas dengan tanah para Tergugat. Juga di bagian Selatan dalam gugatan para Penggugat menyatakan berbatas dengan keluarga Jabi Amtaran hal ini juga tidak benar oleh karena para Tergugat tidak pernah memiliki tanah sawah yang berbatas dengan tanah milik keluarga Jabi Amtaran. Juga di bagian Timur dalam gugatan para Penggugat menyebutkan tanah sawah engketa berbatas dengan dahulu dengan tanah milik keluarga Manil sekarang dengan tanah milik Lasboi dan Knutu. Hal ini tidak benar karena para Tergugat tidak pernah memiliki tanah sawah yang berbatas dengan dulu keluarga Manil dan sekarang berbatas dengan tanah milik Lasboi dan Knutu. -----

Dan dibagian barat dalam Gugatan para Penggugat dalam Gugatannya butir satu para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dibagian Barat berbatas dengan tanah milik dulu dengan tanah milik keluarga Taopan sekaran dengan Lasboi dalil inipun tidak benar karena para Tergugat tidak pernah memiliki tanah sawah yang berbatas dengan keluarga Taopan maupun Lasboi. -----

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat buitr satu juga tidak benar oleh karena tidak pernah Tergugat I pada tahun 1974 mewakili Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV datang ke tempat orang tua Para Penggugat di Desa Baumata Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk meminta ijin pada orang tua para Penggugat yang bernama Otniel Amtaran (Alm) untuk menggarap tanah sawah sengketa dengan batas-batas yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya butir satu sedangkan orang tua para Penggugat adalah warga Desa Baumata Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang jauhnya dari Desa Bone kurang lebih 50 KM darimana orang tua para Penggugat memiliki tanah di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang. -----

3. Bahwa dalil –dalil Para Penggugat pada gugatannya butir satu tersebut tidak benar oleh karena pada tahun 1974 Tergugat XII (Alpius Kase) dan Tergugat XIII (Daniel Kase) keduanya belum lahir karena pada tahun 1984 baru Tergugat XII (Alpius Kase) lahir dan ada tahun 1985 Tergugat XIII (Daniel Kase) lahir sehingga sekarang Tergugat XII (Alpius Kase) baru berumur 30 tahun dan Tergugat XIII (Daniel Kase) baru berumur 29 tahun yang saat itu belum tetapi menurut dalil gugatan para Penggugat, Tergugat I (Osias Bata) datang selain untuk diri sendiri juga atas nama Tergugat XII (Alpius Kase) dan Tergugat XIII (Daniel Kase) dan Tergugat yang lain meminta izin orang tua para Penggugat untuk menggarap sawah sengketa sesuai dalil gugatan para Penggugat dalil gugatan para Penggugat ini telah menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat tidak benar sebab pada tahun 1974 orang tua dari Tergugat XII (Alpius Kase) dan Tergugat XIII (Daniel Kase) belum ada hubungan satu sama lain / pacaran juga ko?? dari mana Tergugat I (Osias Bata) pergi meminta ijin orang tua para Penggugat Otniel Amtaran untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIV, menggarap tanah sawah sengketa yang jelas termasuk Tergugat XII (Alpius Kase) dan Tergugat XIII (Daniel Kase) yang pada tahun 1974 keduanya masih DALAM YANG BEBAS, ko darimana Tergugat I meminta ijin untuk Tergugat XII dan Tergugat XIII ikut menggarap tanah sawah sengketa yang menurut dalil gugatan para Penggugat oleh karena itu dalil



gugatan para Penggugat tersebut pada butir satu juga tidak benar  
maka para Tergugat menolak seluruhnya ; -----

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir dua adalah tidak benar oleh karena para Tergugat tidak pernah membicarakan bersama para Penggugat dan Ibunya tentang tanah sawah milik ayah para Penggugat yang digarap oleh para Tergugat yang menurut dalil gugatan para Penggugat karena tidak pernah tanah sawah milik orang tua para Penggugat yang bersertifikat dengan No. 96 pada tahun 1997 atas nama ayah para Penggugat Otniel Amtaran Alm yang digarap oleh para Tergugat dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat pada gugatannya butir satu oleh karena itu gugatan para Penggugat butir dua huruf a sampai dengan f para Tergugat menolak seluruhnya oleh karena dalil tersebut tidak benar, dan Para Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa ada tanah milik ayah para Penggugat yang telah bersertifikat dengan No. 96 pada tahun 1997 yang menurut para Penggugat bahwa digarap oleh para Tergugat ; -----

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 3 (tiga) tidak benar oleh karena tidak pernah Tergugat I dan Tergugat III menggali selokan ditengah – tengah tanah milik ayah para Penggugat dan mengsertifikasi tanah tersebut yang menjadi tanah sengketa menurut versi atau dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya butir 3 oleh karena tanah sengketa yang disebutkan dengan batas-batasnya oleh para Penggugat dalam gugatannya butir satu itu para Penggugat tidak pernah tahu lokasi tanah tersebut letaknya dimana karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah sawah yang berbatas dengan nama-nama yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat butir satu sehingga dengan demikian maka gugatan para Penggugat butir 3 (tiga) harus ditolak seluruhnya karena dalil tersebut tidak benar ; -----





6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 4 ( empat ) tidak benar karena para Tergugat tidak pernah mengklaim tanah milik para Penggugat dengan batas-batasnya sebagaimana didalilkan dalam gugatan para Penggugat butir satu oleh karena itu para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil para Penggugat pada gugatannya butir 4 ( empat ) karena dalil para Penggugat tersebut tidak benar ;

-----

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 5 (lima) tidak benar oleh karena tidak pernah para Penggugat melakukan pendekatan dengan para Tergugat tentang sengketa tanah sawah dengan batas – batasnya sebagaimana disebutkan pada gugatan para Penggugat butir satu karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah sawah yang berbatas-batas dengan orang-orang / keluarga yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat butir satu sehingga dengan demikian maka dalil gugatan para Penggugat butir 5 (lima) harus ditolak seluruhnya ; -----

8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 6 (enam) adalah tidak benar karena tidak pernah para Tergugat menguasai tanah sawah sengketa dengan batas - batasnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat butir 1(satu) dan para Tergugat yakin bahwa pada tahap pembuktian para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena letak tanah sengketa dimana letaknya para Penggugat tidak sebutkan hanya sebutkan tanah sengketa didesa BONE tetapi tidak sebutkan letaknya ditempat nama apa dan di RT dan RW berapa di Desa Bone sehingga kami para Tergugat tahu bahwa tanah sawah mana milik para Tergugat menurut para Penggugat bahwa tanah milik ayahnya yang dikuasai oleh para Tergugat sesuai dalil gugatan para Penggugat karena para Tergugat mempunyai beberapa bidang tanah sawah di Desa Bone tetapi tidak ada yang berbatas



dengan nama-nama yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya butir (satu) oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat butir 6(enam) harus ditolak seluruhnya ; -----

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 7 (tujuh) adalah tidak benar oleh karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah sawah sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat butir 1(satu) oleh karena itu maka gugatan para Penggugat butir 7 (tujuh) harus ditolak seluruhnya ; -
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 8 (delapan) para Tergugat menyerahkan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah sawah para Penggugat dengan batas- batasnya sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya butir 1 (satu) sehingga para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dilakukan penyitaan jaminan atas tanah sawah segketa dalil ini tidak benar ; -
11. Bahwa dalil gugatan para Penggugat butir 9 (sembilan) para Tergugat menolak dengan tegas oleh karena para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik para Penggugat di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang apalagi para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dimana letak tanah sengketa di Desa Bone hanya para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya butir satu bahwa orang tua (ayah) Penggugat I dan Penggugat II Bapak Otniel Amtaran (Alm) semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah sawah (sawah tadah hujan) seluas 25.383 m2 atau 2.5 hektar lebih yang terletak di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang sesuai sertifikat hak milik No.96 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang tertanggal 4 Pebruari 1997 dan Surat Ukur No.339 tahun 1997 atas nama



Bapak Otniel Amtaran Alm (bukti P.1) yang terus diwariskan kepada para Penggugat sebagai ahliwarisnya yang syah dengan batas- batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat butir I (satu) sehingga dengan demikian maka telah jelas bahwa gugatan para Penggugat semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan para Penggugat tidak jelas dimana letak tanah sawah para Penggugat di Desa Bone oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat butir 9 (sembilan ) harus ditolak seluruhnya karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provional telah dicabut sehingga gugatan para Penggugat butir 9 harus ditolak ; -----

12. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 ternyata para Penggugat tidak sebutkan dengan jelas dimana letak tanah sengketa di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang yang diuraikan dan dicamtumkan dalam Posita gugatan para Penggugat adalah sangat bertentangan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 81 K/Sip/ 1971, tertanggal 11 Agustus 1971 yang menyatakan Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak luas dan batas- batasnya tanah Obyek sengketa ternyata tidak sesuai yang diuraikan dan dicamtumkan dalam posita surat gugatan sedangkan dalam gugatan para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dimana letak tanah sawah (obyek sengketa) yang terletak di Desa Bone hanya menyebutkan tanah sengketa terletak di Desa Bone sedangkan Desa Bone dengan luas seluruhnya 2670 Hektar (HA) sehingga para Tergugat tidak tahu dimana letak dari tanah sawah sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan apalagi batas- batas dari tanah sawah sengketa yang disebutkan nama-nama yang berbatas dengan tanah sengketa baik di bagian Utara,



Selatan, Barat, Timur, nama-nama yang disebutkan oleh para Penggugat dan para Tergugat tidak kuasai tanah sawah yang berbatas dengan nama-nama tersebut sehingga para Tergugat tidak mengetahui pasti tanah sawah para Tergugat yang mana menjadi sengketa maka gugatan para Penggugat semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ; -----

13. Bahwa jika dalam pemeriksaan setempat atas tanah sawah sengketa maka ternyata para Penggugat menunjuk tanah sawah milik para Tergugat yang terletak di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang harus para Penggugat menunjukkan bukti-bukti bahwa ayah para Penggugat Otniel Amtaran (Alm) memiliki tanah sengketa atas dasar apa apakah karena Jual Beli atau Hibah sebab ayah dari para Penggugat Otniel Amtaran (Alm) adalah warga Desa Baumata Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang bukan warga Desa Bone dulu Kecamatan Kupang Barat sekarang Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang sehingga dari mana Otniel Amtaran (Alm) telah memiliki tanah sawah di Desa Bone dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan /didalilkan dalam gugatan para Penggugat butir 1 (satu) sehingga dalam pemeriksaan setempat atas tanah sawah sengketa para Penggugat menunjuk salah satu bidang tanah sawah milik para Tergugat yang menurut para Penggugat bahwa tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan No. 96 tahun 1997 tertanggal 4 Pebruari 1997 maka sertifikat tersebut catat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus dibatalkan ; -----

14. Bahwa gugatan para Penggugat kabur atau salah alamat karena Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV) maka gugatan para Penggugat harus kabur disebutkan gugatan kabur



apabilatidak jelas obyek yang disengketakan tidak disebutkan lokasi maka tentu tidak ditemukan obyek sengketa hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1149 K /Sip/ 1970 tertanggal 17 April 1971 ; -----

15. Bahwa para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar setelah jawab menjawab telah selesai maka dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah sawah sengketa yang para Penggugat sebutkan dengan batas –batasnya yang terletak di Desa Bone sehingga para Tergugat mengetahui tanah sawah milik para Tergugat yang mana menjadi sengketa yang menurut para Penggugat tanah sawah milik ayahnya karena didalam gugatan para Penggugat pada butir satu hanya mendalilkan bahwa tanah sengketa terletak di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang tetapi tidak disebutkan dengan jelas letaknya ditempat RT dan RW berapa di Desa Bone karena di Desa Bone Kecamatan Nekmese para Tergugat memiliki beberapa bidang tanah sawah tetapi tidak ada yang berbatas dengan nama-nama yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya butir satu ; -----
16. Bahwa ternyata dalil-dalil gugatan para Penggugat baik dari Posita maupun Petitum tidak saling mendukung satu sama lain maka gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ; ----



2. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaad) ; -----

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa apabila sertifikat No.96 tahun 1997 atas nama Otniel Amtaran (Alm) yang ada hubungan dengan tanah –tanah sawah milik para Tergugat yang terletak di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibatalkan karena proses sertifikat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Atau
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 24 Agustus 2015 dan ditanggapi oleh Tergugat I s/d Tergugat XXIV seperti terurai dalam Dupliknya tertanggal 2 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----





1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 96 An. Otniel Amtaran, **Bukti P-1**;  
-----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 8/Pdt/1971,  
tanggal 25 April 1972 antara Otniel Amtaran sebagai Penggugat  
melawan Bote Lasboy sebagai Tergugat, **Bukti P-2**; -----
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nusa Tenggara Timur di  
Denpasar Nomor : 143/PDT/1974 antara Bote Lasboy sebagai Tergugat /  
Pembanding melawan Otniel Amtaran, **Bukti P-3** ; -----
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1585 K/Sip/1976 tanggal  
19 Desember 1979, antara Bote Lasboy Tergugat / Pembanding /  
pemohon kasasi melawan Otniel Amtaran, **Bukti P-4**; -----
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Nomor : 490/05/DBM/2014 dari Kepala  
Desa Baumata tanggal 24 September 2014, **Bukti P- 5**; -----
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 336/SKK/DBM/2005,  
tanggal 19 September 2005 An. Otniel Amtaran, **Bukti P- 6**; -----
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor :  
477.4/09/SKK/DBM/2014, tanggal 24 September 2014, An. Bertha  
Amtaran -Amnahas, **Bukti P- 7** ; -----  
-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para  
Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi- saksi di persidangan  
sebanyak 4(empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah  
sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI YAKOB KOFEMNUKE** : -----
  - Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah  
sengketa tanah sawah terletak di kampung Pahneno Desa Bone,  
Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ; -----
  - Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2 Hektar ; -----
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa : -----  
- Utara berbatasan dengan Tanah milik Lasboi dan Bendungan. --



- Selatan berbatasan dengan Tanah milik Jabi Amtaran. -----
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Lasboi. -----
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Lasboi. -----
- Bahwa tanah sengketa di kuasai oleh 24 (dua puluh empat) orang yakni para Tergugat ; -----
- Bahwa tanah sengketa Milik Baltasar Junus Amtaran (Penggugat) ;
- Bahwa pada saat itu para Tergugat minta tanah di Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) untuk menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa para Tergugat minta tanah kepada Ayah Penggugat di Desa Baumata tempat kediaman Ayah Penggugat ; -----
- Bahwa Ayah Penggugat yang bernama Yunus Amtaran pernah tinggal di Desa Bone ; -----
- Bahwa Ayah Penggugat masih ada tanah di dekat tanah sengketa ; -
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) ; -----
- Bahwa para Penggugat yang menceritakan kepada saksi para Tergugat pergi minta tanah kepada Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) ; -----
- Bahwa para Tergugat menanam padi dan bawang di atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa sekitar tahun 1970 ; -----
- Bahwa para Tergugat dapat ijin dari Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) ; -----
- Bahwa tanah sengketa pada tahun 1971 berbatasan dengan tanah sengketa yang sekarang dibagian selatan ; -----
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena para Tergugat ingin membuat sertifikat atas tanah sengketa sehingga Penggugat tidak mau karena tanah sengketa sudah memiliki sertifikat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Tergugat minta tanah kepada Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) sekitar tahun 1987 ; -----
- Bahwa pada saat itu yang meminta tanah adalah Osias Bota, Abraham Nesi dan Markus Hoinbala ; -----
- Bahwa tanah sengketa sudah diwariskan kepada Baltasar Amataran (Penggugat) ; -----
- Bahwa Ayah Otniel Amtaran bernama Yohanis Amtaran ; -----
- Bahwa kesepakatan antara Ayah Penggugat dan para Tergugat pada saat meminta tanah untuk menggarap dengan bagi hasil ; ----
- Bahwa para Tergugat tidak pernah memberikan hasil kepada Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) ; -----
- Bahwa Otniel Amtaran mempunyai 5 (lima) orang anak : -----
  - Baltasar J. Amtaran (Penggugat). -----
  - Yohanis C. Amtaran. -----
  - Marsalina Amtaran. -----
  - Fony Amtaran. -----
  - Wary Amtaran. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XXIV akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. **SAKSI THOFILUS MANIL:** -----

- Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah terletak di kampung Pahneno Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2 Hektar ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa : -----
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Lasboi dan Bendungan. --
  - Selatan berbatasan dengan Tanah milik Jabi Amtaran. -----
  - Barat berbatasan dengan Tanah milik Lasboi. -----
  - Timur berbatasan dengan Tanah milik Lasboi. -----



- Bahwa tanah sengketa di kuasai oleh 24 (dua puluh empat) orang yakni para Tergugat ; -----
- Bahwa tanah sengketa milik Baltasar Junus Amtaran (Penggugat). -
- Bahwa pada saat itu para Tergugat minta tanah di Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) untuk menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa para Tergugat minta tanah kepada Ayah Penggugat di Desa Baumata tempat kediaman Ayah Penggugat ; -----
- Bahwa Ayah Penggugat mendapat tanah dari perkawinan antara Otniel Amtaran dengan Jabi Amtaran ; -----
- Bahwa kakek dari Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) pernah menjadi raja ; -----
- Bahwa para Tergugat yang membayar pajak atas tanah sengketa ; -
- Bahwa saksi mendengar dari Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah para Tergugat ; -
- Bahwa tanah sengketa sudah memiliki sertifikat yang terbit sekitar tahun 1994 An. Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) ; -----
- Bahwa bagian selatan berbatasan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Otniel Amtaran mempunyai 5 (lima) orang yakni 2 anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan, namun saksi tidak tahu siapa nama anak-anak perempuan dari Otniel Amtaran saksi hanya tahu anak laki-laki yang bernama Baltasar Junus Amtaran (Penggugat) ;
- Bahwa menjadi ahli waris sekarang adalah Baltasar Junus Amtaran (Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa Baltasar Junus Amtaran (Penggugat) yang menjadi ahli waris dari Otniel Amtaran ; -----
- Bahwa Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) memberikan tanah kepada para Tergugat tidak ada surat hanya secara lisan saja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pergi untuk meminta tanah adalah Osias Bota, Abraham Nesi dan Markus hoinbala ; -----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa dari keluarga Lasboi dan keluarga Nutu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XXIV akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. **SAKSI EDUAR BANA** : -----

- Bahwapara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawahterletak di kampung Pahneno Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ; -----

- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2 Hektar ; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa : -----

- Utara berbatasan dengantanah milik Lasboi dan Bendungan. --

- Selatan berbatasan dengan Tanah milik Jabi Amtaran. -----

- Barat berbatasan denganTanah milik Lasboi. -----

- Timur berbatasan dengan Tanah milik Lasboi. -----

- Bahwa tanah sengketa di kuasai oleh 24 (dua puluh empat) orang yakni para Tergugat ; -----

- Bahwa tanah sengketa milik Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) ; ----

- Bahwa Baltasar Amtaran (Penggugat) adalah ahli waris dari Otniel Amtaran ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa dan pernah lewat dari tanah sengketa ; -----

- Bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara menggarap ; -----

- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat membawa sertifikat tanah sengketa ke Desa Bone dan memanggil Osias Bota (Tergugat I)



Abraham Nesi (VI) , Markus Hoinbala (VII) dan Arkilaus Nenosaban  
(Tergugat III) ; -----

- Bahwa pada saat itu para Tergugat sepakat dengan Penggugat untuk mengelola tanah sengketa dan membagi hasil dengan Penggugat ; -----
- Bahwa pada saat itu para Tergugat sepakat dengan Penggugat untuk mengelola tanah sengketa dan membagi hasil dengan Penggugat ; -----
- Bahwa pertemuan membahas kesepakatan antara para Penggugat dengan para Tergugat di rumah Cornalius Jabi ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa ; -----
- Bahwa sertifikat atasnama Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) ; -----
- Bahwa ayah Penggugat meninggal pada Tahun 2002 ; -----
- Bahwa ayah Penggugat tinggal di Desa Baumata ; -----
- Bahwa dahulu ayah Penggugat pernah menjadi Fetor ; -----
- Bahwa Otniel Amtaran mempunyai 5 (lima) anak : -----
  - Baltasar J. Amtaran (Penggugat). -----
  - Ba'i Amtaran. -----
  - Nona Amtaran. -----
  - Fony Amtaran. -----
  - Nene Amtaran. -----
- Bahwa awalnya para Tergugat hanya menggarap tanah sengketa namun para Tergugat mau mengurus sertifikat tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak di undang hanya lewat dan mampir di tempat pertemuan kemudian berjabat tangan dengan Penggugat ; -----
- Bahwa para Tergugat mengatakan untuk sementara kami kelola tanah Penggugat bawa pulang sertifikat kalau dapat hasil nanti para Tergugat bawa kasih Penggugat ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa 1 Km ; -----





- Bahwa sebelum tahun 2002 ayah Penggugat (Otniel Amtaran) masih hidup memberikan tanah kepada Osias Bota (Tergugat I) untuk menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) memberikan tanah kepada Osias Bota (Tergugat I) mendengar cerita dari para Penggugat; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau para Tergugat mau mengurus sertifikat atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa para Penggugat pernah menunjukkan sertifikat kepada saksi ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XXIV akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

4. **SAKSI OKTOVIANUS BULAN** ; -----

- Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah terletak di kampung Pahneno Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 2 Hektar ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa : -----
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Lasboi dan Bendungan. --
  - Selatan berbatasan dengan Tanah milik Jabi Amtaran. -----
  - Barat berbatasan dengan Tanah milik Lasboi. -----
  - Timur berbatasan dengan Tanah milik Lasboi. -----
- Bahwa tanah sengketa di kuasai oleh 24 (dua puluh empat) orang yakni para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mendapat cerita dari ayah Penggugat yang bernama Otniel Amtaran tanah sengketa adalah miliknya ; -----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat menggarap tanah namun saksi tidak tahu dari manakah para Tergugat mendapatkan tanah ; -----



- Bahwa saksipernahmelihattanahsengketa, danpernahmembantubapakKornelisJabiuntukbekerja di tanahsengketa sekitartahun 1990 an ; -----  
-----
- BahwaPenggugat yang berceritakepada saksiparaTergugatmengaraptanahsengketahanya untuksementara ; -----
- Bahwa Penggugatpernahberceritakepada saksiparaTergugatmaumembuats ertifikatatastanahsengketa ; -----
- Bahwa OtnielAmtaran mempunyai 5 (lima) orang anakyakni 2 (dua) orang anaklaki-lakidan 3 (tiga) orang anakperempuan ; ----
- Bahwa saksimendengarceritadariPenggugattanahsengketaituadalahmilik ayah Penggugat yang bernamaOtnielAmtaran ; -----
- Bahwa 24 Tergugat yang menggarap semua tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana 24 Tergugat bisa menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa para Tergugatmenanamsayurdanbawang di atastanahsengketa ; -----  
-----
- Bahwa OtnielAmtaran semasa hidupnya tinggal Di DesaBaumata ;
- Bahwa OtnielAmtaranmasihmemilikitanah yang lain ; -----
- Bahwa saksitidakmelihathanyamendengarceritadariPenggugatparaTerguga t yang mengelolatanahsengketa ; -----
- Bahwasekitarbulan Mei tahun 2015 Penggugatmemberitahukankepada saksiparaTergugat yang menguasaitanahsengketa ; -----



- Bahwasejak tahun 1991  
sampaisekarangsaksitidakmelihattannahsengketalagi ; -----  
-----

- Bahwa Otniel Amtaran meninggal tahun 1992 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa  
para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XXIV akan menanggapi  
dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya mengajukan  
Ahli di persidangan sebanyak 1 (satu) orang yang memberikan keterangan  
dibawah sumpah sebagai berikut : -----

**AHLI SULAIMAN BENUSH** ; -----

- Bahwa Ahli bekerja di BPN sejak tahun 1991 ; -----
- Bahwa Ahli adalah Kasubsi penyelesaian perkara di Badan  
Pertanahan (BPN) Kab. Kupang ; -----
- Bahwa syarat-syarat dalam penerbitan sebuah sertifikat adalah ; --
  - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). -----
  - Kartu Keluarga. -----
  - Bukti Pajak. -----
  - Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. -----
- Bahwa sertifikat berubah apabila jual beli dan harus memiliki akta  
jual beli dari Notaris ; -----
- Bahwa sertifikat yang pertama kali terbit itu sah ; -----
- Bahwasebelum ada peralihan hak maka sertifikat tersebut masih  
milik nama yang berada dalam sertifikat ; -----
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat tahun 2015 pernah  
dipanggil oleh BPN untuk dilakukan mediasi ; -----
- Bahwamediasi tidak berhasil karena para Tergugat tidak mengakui  
tanah tersebut milik para Penggugat ; -----
- Bahwa tanah ulayat bisa di terbitkan sertifikattetapi para ahli waris  
harus tanda tangan kepala desa dan mengetahui camat ; -----



- Bahwa proses penerbitan sertifikat ada pemberitahuan kepada pihak lewat RT dan RW Kepala Desa dan bisa juga di Gereja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XXIV akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I s/d Tergugat XXIV melalui kuasanya, mengajukan alat - alat bukti berupa fotocopy surat – surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2001 Atas Nama YOHANIS TAKAEB, diberi tanda **bukti T.IV.1**; -----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama YOHANIS TAKAEB diberi tanda **bukti T.IV.2** ; -----
3. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 atas nama YOHANIS TAKAEB diberi tanda **bukti T.IV.3** ; -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama YOHANIS TAKAEB diberi tanda **bukti T.IV.4** ; -----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Atas Nama YOHANIS TAKAEB diberi tanda **bukti T.IV.5** ; -----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Atas Nama LAASAR TAPEN diberi tanda **bukti T.V.1** ; -----
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2008 Atas Nama LAASARTAPEN diberi tanda **bukti T.V.2** ; -----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 Atas Nama LAASAR TAPEN diberi tanda **bukti T.V.3** ; -----



9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 Atas Nama LAASAR TAPEN diberi tanda **bukti T.V.4** ; -----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 Atas Nama LAASAR TAPEN diberi tanda **bukti T.V.5** ; -----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 Atas Nama LAASAR TAPEN diberi tanda **bukti T.V.6** ; -----
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Atas Nama ABRAHAM NESI diberi tanda **bukti T.VI.1** ; -----
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 Atas Nama ABRAHAM NESI diberi tanda **bukti T.VI.2** ; -----
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 Atas Nama ABRAHAM NESI diberi tanda **bukti T.VI.3** ; -----
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Atas Nama ABRAHAM NESI diberi tanda **bukti T.VI.4** ; -----
16. Foto Copy surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1991 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.1** ; -----
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.2** ; -----
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.3** ; -----



19. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.4** ; -----
20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.5** ; -----
21. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.6** ; -----
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **buktiT.VII.7** ; -----
23. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.8** ; -----
24. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.9**; -----
25. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.10** ; -----
26. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 Atas Nama MARKUS HOINBALA diberi tanda **bukti T.VII.11** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat I s/d Tergugat XXIV melalui kuasanya mengajukan saksi- saksi di persidangan sebanyak 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSIBALTASAR TAEBENU** ; -----





- Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah terletak di kampung Pahneno Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa batas-batas dari objek tanah sengketa : -----
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Tapan. -----
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Amos Kase dan Nitanel Nesi. -----
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Yohanis Pasute. -----
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Filipus Bota. -----
- Bahwa sejak tahun 1947 kakek saksi meminta tanah untuk menggarap tanah sengketa dan saksi juga ikut ; -----
- Bahwa keluarga Tosi Tapan yang memberikan ijin untuk menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1965 sampai dengan 1980 ; -----
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah sengketa Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) tidak pernah menengur saksi ; -----
- Bahwa Tosi Tapan bersama cucunya menggarap tanah dari dahulu ; --
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1984 ; -----
- Bahwa sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang Osias Bota yang menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat memiliki tanah di Desa Bone ; -----
- Bahwa jarak Desa Uisapi Sonbai dan Desa Bone 2 (dua) KM ; -----
- Bahwa wilayah kekuasaan tamukung sampai dengan wilayah tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan marga Jabi Amtaran ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Baltasar Amtaran ; -----
- Bahwa yang menjadi raja pada saat itu Alfons Nisoni ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau marga Amtaran mempunyai tanah di Desa Bone ; -----
- Bahwa yang menggarap tanahsengketa saat ini Markus Honbala Yohanis Takaeb, Osias Bota ; -----
- Bahwa pada tahun 1971 saksi tidak pernah menyelesaikan masalah tanah di Desa Bone ; -----
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 3 Hektar ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa adalah milik para Tergugat karena pada saat saksi menggarap tanah sengketa para Tergugat juga ikut menggarap ; -----  
-----
- Bahwa tanah sengketa milik Tosi Tapan ; -----
- Bahwa Tosi mempunyai 5 (lima) orang anak yakni 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan ; -----
- Bahwa nama anak-anak Tosi Tapan : -----
  - Aba Tosi. -----
  - Nahor Tapan. -----
  - Binesi Tosi. -----
  - Binatu Tosi. -----
  - Asnat Tapan. -----
- Bahwa Binesi Tosi menikah dari Binoni dengan marga Taibonat sedangkan Binatu Tosi menikah dengan Arnolus Amtaran ; -----
- Bahwa hubungan Arnolus Amtaran dengan Otnial Amtaran sebagai kakak beradik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XXIV akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. **SAKSIMELIANUS LASBOY**; -----



- Bahwapara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah terletak di kampung Pahneno Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa batas-batas dari objek tanah sengketa
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Tapen. -----
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Amos Kase dan Nitanel Nesi. -----
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Yohanis pasute. -----
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Filipus Botadan Filipus Kofemnuke. -----
- Bahwa dahulu orang tua saksi pernah menggarap tanah sengketa 1974 sampai dengan tahun 1990 an ; -----
- Bahwa nama ayah saksi Anderias Lasboy ; -----
- Bahwa yang memberikan ijin untuk menggarap tanah sengketa Ba'i (Opa) Tapen ; -----
- Bahwa saksi sering pergi ke tanah sengketa dan melihat para Tergugat menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa Otniel Amtaran tidak pernah menegur orang tua saksi agar jangan menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 3 (tiga) KM ; -
- Bahwa tanah sengketa milik keluarga Tapen karena dahulu orang tua saksi pernah meminta dari keluarga Tapen untuk menggarap ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Baltasar Junus Amtaran ; -----
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa untuk mengambil air ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para penggugat mengajukan surat pembatalan surat sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah memiliki sertifikat ; -----
- Bahwa para Tergugat mendapat tanah dari orang tua / leluhur ; -----
- Bahwa sebelah Barat tanah milik keluarga Lasboy ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Tosi Tapen mempunyai anak / keturunan ; -----



- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1975 ; -----
- Bahwa 24 (dua puluh empat) orang tergugat yang menguasai tanah sengketa saat ini ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Otniel Amtaran ; -----
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa bagian Selatan ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa ; -----
- Bahwa Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) yang bercerita kepada saksi kalau para Tergugat pergi meminta tanah kepada Ayah Penggugat ; ---
- Bahwa sekitar tahu 1980 an Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) yang bercerita kepada saksi ; -----
- Bahwa Otniel Amtaran (Ayah Penggugat) memberikan tanah kepada para Tergugat secara lisan saja ; -----
- Bahwa yang pergi ke Ayah Penggugat untuk meminta tanah adalah Osias Bota, Abraham Nesi dan Markus Hoinbala ; -----
- Bahwa sudah lama saksi tidak pergi ke tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa dari keluarga Lasboi dan keluarga Nutu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XXIV akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sebagaimana termuat dalam Berita acara ; -----



Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing-masing di depan persidangan Kuasa para Penggugat tertanggal 07 Desember 2015 sedangkan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XXIV tertanggal 07 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut, adalah seperti diuraikan diatas ; -----

#### **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat XXIV melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa oleh karena para Penggugat hanya menyebutkan tanah sengketa di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat butir satu sedangkan para Tergugat memiliki beberapa bidang tanah sawah di Desa Bone Kecamatan Nekmese Kabupaten Kupang tetapi batas-batas dari tanah sawah milik para Tergugat tidak ada yang berbatas sesuai dengan nama –nama yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya butir satu oleh karena itu gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa menurut para Tergugat memiliki beberapa bidang tanah sawah di Desa Bone Kecamatan Nekmese



Kabupaten Kupang tetapi batas-batas dari tanah sawah milik para Tergugat tidak ada yang berbatas sesuai dengan nama –nama yang disebutkan oleh para Penggugat tersebut merupakan tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam pembuktiannya. Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan menurut hukum ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya menyatakan pada tahun 1974 para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I saudara Osiyas Bota datang meminta kepada orang tua Penggugat Bapak Otniel Amtaran Alm di Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, agar tanah sengketa dapat dijaga dan digarap oleh para Tergugat hal tersebut disetujui oleh orang tua Penggugat Bapak Otniel Amtaran Alm maka sejak saat itu sampai sekarang tanah sengketa *a quo* masih tetap dikuasai dan digarap oleh para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dalil gugatan para Penggugat tidak benar Tergugat I pada tahun 1974 mewakili Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV tidak pernah datang ke tempat orang tua para Penggugat di Desa Baumata Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang untuk meminta ijin pada orang tua para Penggugat yang bernama Otniel Amtaran Alm untuk menggarap tanah sawah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibantah maka menurut hukum pembuktian sesuai dengan Pasal 283 Rbg Pasal 1865 KUHP data maka para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat XXIV berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat mendalilkan pada tahun 1974 Tergugat I datang kepada orang tua para Penggugat untuk meminta tanah sengketa hal ini





dibantah oleh para Tergugat yang menyatakan bahwa para Tergugat tidak pernah datang ke tempat orang tua para Penggugat untuk meminta tanah sengketa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Penggugat tidak ada yang menyatakan para Tergugat pernah meminta tanah sengketa kepada para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yakob Kofemnuke, saksi Thofilus Manil, saksi Eduar Bana, saksi Oktovianus Bulan yang menerangkan para Tergugat pernah datang kepada orang tua para Penggugat untuk meminta tanah sengketa hal tersebut mendapat cerita dari para Penggugat didalam memberikan keterangan tersebut saksi – saksi **tidak ada yang memberikan kepastian tentang fakta yang bukan dilihat atau diketahui sendiri oleh para saksi**, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.803K/Sip/1971 tertanggal 5 Mei 1971 yang berbunyi *kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata ; -----*

Menimbang, bahwa mengenai para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara menggarap tanah sengketa secara terus menerus hal tersebut diakui oleh para Penggugat dan para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yakob Kofemnuke, saksi Thofilus Manil, saksi Eduar Bana, saksi Oktovianus Bulan yang diajukan oleh para Penggugat menerangkan sejak tahun 1970 para Tergugat menguasai tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baltasar Taebenu, saksi Melianus Lasboy yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan sejak tahun 1967 para Tergugat menguasai tanah sengketa secara terus menerus dan orang tua para Penggugat tidak ada yang menegur ; -----



Menimbang, bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang gugatan diajukan para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara menggarap secara terus menerus dan tidak ada yang menegur baik dari orang tua para Penggugat ataupun para Penggugat dengan demikian para Penggugat telah menelantarkan tanah sengketa selama 45 tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, hak milik hapus bila : -----

- Hapus karena berakhir jangka waktunya. -----
- Dibatalkan karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. -----
- Dicabut haknya. -----
- Dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya. -----
- Ditelantarkan. -----
- Lewat waktu pada umumnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 Bw “siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta para Tergugat dengan itikad baik menguasai tanah sengketa selama 45 tahun dengan cara menggarap secara terus menerus dengan demikian hapuslah hak milik para Penggugat atas tanah sengketa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan para Penggugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan para Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan berada dalam pihak yang kalah sesuai asas hukum acara perdata bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----



Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat Is/d Tergugat XXIV;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.8.296.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **SELASA** tanggal **08 DESEMBER 2015** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.H** dan **ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas dibantu **DAVID BISTOLEN, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat

**HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA**

**TTD**

**TTD**

**I. AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.H** **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., M.H**

**TTD**

**II. ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.H**

**PANITERA PENGGANTI**



TTD

DAVID BISTOLEN, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Panggilan	Rp.2.725.000,-
6. PNBP relas	Rp. 380.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.5.000.000,-
	-----+
Jumlah	Rp.8.296.000,-

(Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Turunan Resmi Putusan  
Panitera  
Pengadilan Negeri Oelamasi

YESEPHUS M. LAKAPU, SH  
NIP. 19670321 199303 1 007